



BUPATI KAPUAS

Kuala Kapuas, 23 Maret 2020

Nomor : 360 / 93 /III/BPBD. 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pencegahan Penyebaran
Wabah Penyakit akibat
COVID-19

Kepada
Yth. 1. Camat se Kabupaten Kapuas
2. Lurah/Kades se Kabupaten Kapuas

di-
T E M P A T

Sehubungan dengan makin meluasnya penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas telah menetapkan status siaga darurat bencana non alam melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor 126/BPBD.TAHUN 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kapuas. Untuk percepatan penanganan COVID-19 telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kapuas, dimana Camat ditunjuk sebagai koordinator SATGAS tingkat Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 127/BPBD.TAHUN 2020 (copy salinan keputusan terlampir).

Untuk tindakan pencegahan sesuai dengan arahan Bupati Kapuas yang dituangkan dalam surat edaran Bupati Kapuas, diminta kepada para camat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur Tripika (Danramil, Kapolsek dan Kacabjari), Puskesmas, lurah dan Kepala Desa antara lain :

1. Membentuk SATGAS percepatan penanganan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah serta melibatkan semua unsur dan sumberdaya yang ada di tingkat desa/kelurahan.
2. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap higienis dengan cara membersihkannya dengan menggunakan desinfektan secara berkala.
3. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai risiko penularan COVID-19 berikut cara pencegahan dan pengendaliannya.
4. Memastikan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan melaporkan jika ada warga yang sakit yang memenuhi kriteria faktor risiko.
5. Memantau dan melaporkan jika ada warga/masyarakat/orang asing khususnya yang masuk/keluar dari/ke luar negeri maupun luar daerah yang terjangkit COVID-19 dengan berkoordinasi melalui petugas kesehatan di PUSKESMAS.
6. Bersama petugas medis PUSKESMAS mencatat dan melaporkan setiap kasus yang ditemukan sesuai dengan klasifikasi kasus dan alur pelaporan yang sudah ditentukan.
7. Melakukan tindaklanjut pemantauan kasus, komunikasi risiko pelayanan rujukan secara aktif dari lokasi ke Rumah Sakit.
8. Melakukan pemantauan terhadap Tenaga Kerja Asing yang keluar masuk perusahaan khususnya yang berasal dari negara terjangkit.
9. Mensosialisasikan budaya perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat antara lain ;

- a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau handsanitizer secara rutin.
 - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mata, dan mulut) sebelum mencuci tangan.
 - c. Terapkan etika batuk dan bersin (tutup hidung dan mulut dengan tissue dan lengan atas bagian dalam).
 - d. Gunakan masker ketika sakit batuk/flu.
 - e. Batasi berjabat tangan dan jaga jarak ketika bersosialisasi dengan orang lain.
10. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 11. Menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktifitas yang tidak perlu diluar rumah dan tidak berpergian keluar daerah terutama ke daerah-daerah terjangkau.
 12. Melaksanakan serta mensosialisasikan kepada masyarakat himbauan-himbau dan kebijakan pemerintah khususnya Kebijakan Bupati Kapuas terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan lebih lanjut, terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Bapak Kepala BNPB RI di Jakarta
3. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
5. Kapolres Kapuas di- Kuala Kapuas
6. Komandan KODIM 1011/CLK di Kuala Kapuas
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di Kuala Kapuas
8. Kepala Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
9. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas